



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 040/KU.01.00/SG/02/2022

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
STATUS PENUGASAN DALAM INSTANSI PEMERINTAH DI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/Bawaslu/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. bahwa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 002/KU.01.00/SG/01/2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan perubahan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh Keputusan Penugasan Dalam Instansi Pemerintah di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/II/2020 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum);

11. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0846/BAWASLU/SJ/KU 02./XII/2018 Tentang Pedoman Akuntansi Badan Pengawas Pemilihan Umum);
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/K.BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum);
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0239/BAWASLU/SJ/HK 01.00/VII/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM STATUS PENUGASAN DALAM INSTANSI PEMERINTAH DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**
- KESATU :** Menetapkan Pegawai pada lajur 2 dalam jabatan Pejabat Pembuat Komitmen pada lajur 3 dan unit kerja pada lajur 4 Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. melaksanakan kegiatan swakelola;
 - e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
 - f. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - h. membuat dan menandatangani SPP;

- i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
- j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 002/KU.01.00/SG/01/2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022, tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini;

KETIGA : Segala keputusan dan/atau tindakan administrasi yang timbul sebelum berlakunya keputusan ini tetap dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari berlakunya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 25 Februari 2022

KEPALA SEKRETARIAT,



[Signature]
RAPIUDDIN

DAFTAR LAMPIRAN : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 040/KU.01.00/SG/02/2022

TANGGAL : 25 FEBRUARI 2022

TENTANG : TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM STATUS PENUGASAN DALAM INSTANSI PEMERINTAH DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

NO.	NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	BAWASLU KABUPATEN / KOTA
1	2	3	4
1.	MURNIATI MUHTAR, S.Pi. MM NIP. 19760604 200803 2 001	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	KOTA KENDARI
2.	RENI SUSILAWATI, SE, MM NIP.19860528 201001 2 005	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	KONawe SELATAN
3.	SURIT SUTRAZAF, ST, M.PW NIP.19740419 200502 1 001	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	BOMBANA
4.	LA ODE NUR ADIWIJAYA, S.Sos. M.Si NIP.197312102007011019	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	BUTON
5.	YULIE SULIYANTI, S.Pi NIP.19720507 200701 2 020	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	KOLAKA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


RAPIUDDIN